

Mekanisme Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Ario Refam, Ujuh Juhana, Agus Rasyid Chandra Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ariorefam@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a state of law pays intensive attention to the problem of drug abuse, this is because in Indonesia, drug abuse cases are very common. Everyone can become a victim of drug abuse regardless of age or profession. This applies to all levels of society, from students, professionals, public figures, artists, to government officials and state security institutions, such as the TNI and Polri. According to the Narcotics Law No. 35/2009, TNI members who commit drug offenses may be subject to criminal penalties if proven to have done so. According to Article 6 of the Criminal Procedure Code, in addition to the main punishment, members of the TNI may be subject to additional punishment, such as dismissal from military service, demotion, and revocation of certain rights. The type of research used in writing this research is library research (literature study) with normative juridical research methods. Normative legal research as research that refers to legal norms contained in legislation and court decisions. Suggestions that can be sought to overcome the criminal act of narcotics abuse by members of the TNI are by conducting legal counseling by Kumdam (Kodam Law), and Military Police in each unit, especially the Army, in each TNI Army unit is also expected to always hold mental coaching in the form of spiritual or religious activities. Also hold physical exercises so that there is no thought of committing criminal acts of narcotics abuse.

Keywords: *Law Enforcement, Narcotics Abuse, TNI Members*

ABSTRAK

Negara Indonesia sebagai negara hukum memperhatikan secara intensif permasalahan penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba menjadi sangat umum. Setiap orang dapat menjadi korban penyalahgunaan narkotika tanpa memperhatikan usia atau profesinya. Hal ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, profesional, tokoh publik, artis, hingga pejabat pemerintah dan lembaga keamanan negara, seperti TNI dan Polri. Menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukannya. Menurut Pasal 6 KUHAP, selain pidana pokok, anggota TNI dapat dikenakan hukuman tambahan, seperti pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Jenis peeneelitan yang digunakan dalam peenulisan penelitian ini adalah library research (studi kepustakaan) dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Saran yang dapat diupayakan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI adalah dengan melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di seetiap satuan khususnya Angkatan Darat, di setiap satuan TNI Angkatan Darat juga diharapkan selalu mengadakan pembinaan mental berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Juga mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota TNI*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum memperhatikan secara intensif permasalahan penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan di Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba menjadi sangat umum. Kasusnya dapat ditemukan di hampir setiap wilayah. Hal ini disebabkan oleh globalisasi dan modernisasi di era digital, yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jaringan penyalahgunaan narkoba, yang menyebabkan penyebarannya semakin meluas. Laporan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa sabu adalah jenis narkoba yang paling banyak diungkap. Ada 22.950 kasus narkoba jenis sabu sepanjang tahun 2021. Diikuti oleh 2.105 kasus dengan ganja, 1.245 kasus daftar obat G, dan 697 kasus obat keras. BNN menangani 6.894 kasus narkotika dari tahun 2009 hingga 2021, dan 10.715 orang didakwa. Jumlah kasus narkotika yang berhasil ditangani pada tahun 2021 berjumlah 766 kasus, dengan 1.184 orang yang ditangkap. Paling banyak kasus penegakan hukum narkotika terjadi di Sumatera Utara, dengan 54 kasus. Diikuti oleh 47 kasus di Jawa Timur dan 41 kasus di Jawa Barat. Namun, setiap orang dapat menjadi korban penyalahgunaan narkotika tanpa memperhatikan usia atau profesinya. Hal ini berlaku bagi semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, profesional, tokoh publik, artis, hingga pejabat pemerintah dan lembaga keamanan negara, seperti TNI dan Polri.

Penggunaan narkoba memiliki efek yang sangat besar, terutama pada pemakai atau korban. bahwa "efek negatif penggunaan narkoba pada penggunanya adalah euforia dan halusinasi." Selain itu, narkoba menyebabkan ketagihan, yang berarti kepuasan sementara akan menyebabkan masalah psikologis dalam jangka panjang. Narkoba sangat berbahaya, tetapi sayangnya banyak orang yang tergiur untuk mencobanya hingga ketagihan. Narkotika memiliki efek yang berbeda terlepas dari siapa dan di mana seseorang berada; bahkan tentara mungkin tergiur untuk menggunakannya. Anggota militer yang menjadi pengguna dan ketergantungan narkoba pasti akan mengganggu kinerjanya karena menghambat pelaksanaan tugas penting dan tidak dapat melakukan tugas dengan akal sehat dan kekuatan fisik yang kuat. Sebagai alat pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan pertahanan negara untuk melakukan kebijakan terakit pertahanan negara mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.¹

Militer harus menjadi contoh bagi masyarakat sipil untuk melakukan pencegahan dan pencegahan agar mereka tidak melakukan tindak pidana atau menjadi pecandu narkoba. Perlu diingat bahwa militer di Indonesia bekerja berdasarkan intuisi dan anggotanya sangat taat pada aturan. Menurut beberapa lembaga survei, TNI mendapat dukungan tertinggi dari masyarakat Indonesia. Di antaranya, menurut survei Lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 24 Juni 2022, TNI menerima tingkat kepercayaan publik tertinggi sebesar 93,2%. Sementara itu, menurut survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 31 Agustus 2022, TNI menerima tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi sebesar 93%. Hasil Lembaga Survei Pusat untuk Strategi dan Keamanan Internasional juga menunjukkan bahwa TNI menerima tingkat kepercayaan masyarakat. Dijelaskan bahwa para prajurit dan TNI tentang pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat mereka dengan bertindak dan berbicara sesuai dengan tugas mereka. Selain berfungsi sebagai peertahanan militer, TNI juga dapat berfungsi sebagai tokoh publik atau contoh bagi masyarakat Indonesia, karena tingginya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

TNI.²

Menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukannya. Menurut Pasal 6 KUHP, selain pidana pokok, anggota TNI dapat dikenakan hukuman tambahan, seperti pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu. Hukuman tambahan ini tidak diatur dalam undang-undang.³ Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba baik bagi masyarakat umum maupun bagi pelaku atau perantara atau korban atau konsumen diatur dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pengedar akan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dan pengguna mendapatkan perlindungan hukum melalui rehabilitasi.⁴

Dalam penanganan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh TNI diberlakukan hukum militer. Hukum militer adalah bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum nasional. Itu juga merupakan bagian dari undang-undang yang melarang penegakan keamanan negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar hukum militer harus dipisahkan dari tugas militer dan, pada gilirannya, dari prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Di sisi lain, hukum militer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas-tugas militer tersebut dilaksanakan dengan baik dan selesai. Salah satu tujuan pengembangan hukum militer adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan keamanan dan keamanan bekerja sama untuk mewujudkan wawasan nasional dan ketahanan nasional. Tujuan ini adalah untuk menjamin kelangsungan hidup rakyat dan organisasi yang bertujuan untuk membangun masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait mekanisme penegakan hukum penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan) dengan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengkonsep atau dalam pengembangannya. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- b. Kitab undang-undang hukum pidana militer.

Kemudian juga menggunakan bahan hukum sekunder yang merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah buku-buku yang berkenaan dengan ilmu perundang-undangan, skripsi dan jurnal serta materi

² Info Publik Diakses pada tanggal 6 Desember 2023 Pukul 20.20 WIB <https://bit.ly/47ydWYH>

³ Imam, W., dkk. 2014. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI". Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 h. 4-5.

⁴ Suhadi Pembahasan *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara Jakarta 1996, h. 2.

materi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pecandu narkoba dianggap sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana. Namun, pecandu narkoba juga merupakan korban, dan penting untuk mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba, dalam diskusi ini. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani reehabilitasi meedia dan reehabilitasi sosial." Ini dimaksudkan untuk korban penyalahgunaan narkotika yang tidak seengaja melakukan penggunaan narkoba karena dibujuk, dipeerdaya, ditipu, dipaksa, atau diancam untuk melakukannya.

Setiap tindakan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, atau tata tertib yang dapat merendahkan martabat dan kewibawaan dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat dan harus ditindak. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan diproses di peradilan militer. Ini tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Peradilan Militer. Peradilan militer melakukan tindakan hukum di antara anggota Angkatan Bersenjata untuk memastikan hukum dan keadilan sambil menjaga keamanan tentara. Karena itu, semua anggota militer harus mematuhi dan mematuhi hukum yang berlaku bagi militer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya.

Hukum Pidana Militer adalah hukum pidana khusus yang dimaksudkan untuk dibedakan dari hukum pidana umum yang berlaku untuk semua orang. Asas hukum *Lex Specialist Derogat Legi Generale* menyatakan bahwa aturan hukum khusus mengabaikan aturan hukum umum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tidak secara eksplisit mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, hakim militer menggunakan peraturan di luar KUHP untuk memutus kasus terkait narkoba. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP, yang menetapkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana tanpa membedakan apakah orang itu warga sipil atau militer, baik anggota militer maupun masyarakat biasa dilayani dengan cara yang sama dalam hukum, dengan anggota militer menerima sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di Indonesia mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peradilan militer. Karena Undang-Undang Peradilan Militer mengatur yurisdiksi, struktur, dan fungsi peradilan militer, setiap tindakan yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI atau yang dipersamakan oleh mereka harus diproses melalui peradilan militer. Namun, dengan berkembangnya demokrasi dan hak asasi manusia, diperlukan perubahan pada sistem peradilan militer. Terutama, yurisdiksi peradilan militer perlu mengubah sektor keamanan, dengan tujuan untuk menciptakan hakim yang baik di sana.

Sebenarnya, ada perbedaan antara pengadilan militer yang diatur oleh hukum penegakan militer dan pengadilan militer yang diatur oleh hukum dalam keadaan perang. Hukum militer dapat dianggap sebagai bidang hukum khusus yang mencakup peraturan yang berlaku bagi organisasi militer atau setidaknya orang sipil tertentu yang diberlakukan hukum militer berdasarkan undang-undang. Sangat penting untuk memberikan kekuatan kepada lembaga penegak hukum di Indonesia, terutama dalam

hal kekuatan lembaga penegak hukum itu sendiri, karena jika kekuatan lembaga penegak hukum lain tidak diperkuat atau diperjelas, akan terjadi dualisme dalam menangani kasus pidana antara dua lembaga atau lebih. Salah satu contohnya adalah adanya dualisme dalam menangani kasus pidana antara Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana selain yang diatur dalam Pasal 6 KUHPM juga dapat dikenakan pidana tambahan. Peccatan dari dinas militer dan peenurunan pangkat teentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jeenis pidana tambahan ini bersifat murni karena tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan juga merupakan peembeeratan peemidanaan bagi mereka yang melakukan tindak pidana tersebut.⁵

Secara yuridis, tindak pidana merupakan tindakan yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan siapa pun yang melakukannya akan dikenakan hukuman pidana. Semua warga negara harus mematuhi semua larangan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan harus dihukum. Orang yang melakukan tindak pidana memikul tanggung jawab pidana atas tindak pidana itu jika dia bersalah, tetapi orang lain memiliki pandangan normatif yang menentang tindak pidana.⁶

Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian, tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut.

Hukum pidana militer umumnya mencakup asas-asas umum yang juga berlaku dalam hukum pidana pada umumnya. Beberapa asas hukum pidana militer yang penting antara lain:

1. Asas Legalitas : Tindakan pidana militer hanya dapat dikenakan jika diatur dalam undang-undang yang berlaku.
2. Asas Kesamaan di Depan Hukum : Semua anggota militer setara di depan hukum dan tunduk pada peraturan hukum yang sama.
3. Asas Kepentingan Umum : Hukuman militer ditujukan untuk menjaga disiplin dan keamanan dalam kepentingan umum.
4. Asas Kewajaran : Pidana militer haruslah sesuai dan proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan.
5. Asas Perintah Hukum : Pelaksanaan tindakan pidana dapat dilakukan sesuai dengan perintah hukum yang sah.
6. Asas Pembelaan Diri : Hak untuk membela diri tetap ada, dan terdakwa memiliki hak untuk memberikan pembelaan.

Sementara dalam pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Menurut sistem KUHP, pidana pokok itu hanya dapat dijatuhkan satu jenis saja. Jika terhadap suatu tindak pidana diancam dengan beberapa jenis pidana pokok, maka pidana pokok itu selalu diancamkan secara alternatif, artinya hakim hanya boleh memilih satu diantaranya, Malang, 2015 h. 293.

⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. h.22.

melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit
2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit
3. Anggota atau suatu golongan atau badan atau yang dipersamakan atau yang dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang
4. Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, b, c akan tetapi atas keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Panglima) dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kemudian tentang perbedaan sanksi akan dijelaskan dalam tabel berikut

<p>Pasal 10 KUHP :</p> <p>Pidana Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Mati 2. Pidana Penjara 3. Pidana Kurungan 4. Pidana Denda 5. Pidana Tutupan 	<p>Pasal 6 KUHPM :</p> <p>Pidana Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana Mati 2. Pidana Penjara 3. Pidana Kurungan 4. Pidana Tambahan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946)
<p>Pidana Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim 	<p>Pidana Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata 2. Penurunan pangkat 3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) nomor 1, 2 dan 3 KUHP

Proses penyelesaian kasus militer melewati tahapan yang sama dengan proses penyelesaian kasus umum. Tahapan-tahap ini meliputi investigasi, tuntutan, percobaan di dalam Pengadilan, dan, akhirnya, pelaksanaan keputusan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peeradilan Militer Pasal 69 mengatur prosedur penyidikan, yang dimulai dengan: Tindakan pendahuluan, yang terdiri dari laporan polisi dan tindakan pertama di tempat kejadian. Laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang bertentangan dengan undang-undang atau diduga melakukan tindak pidana. Siapapun yang menduga atau mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota militer harus memberi tahu Polisi Militer agar mereka menangkap tersangka. Tindakan pertama ditempat kejadian yaitu Penyidik Militer dapat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian sesuai dengan wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 71 yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;
- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Saat ini, peradilan pidana bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditangani di pengadilan militer, yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pada saat yang sama, peradilan bertanggung jawab untuk penuntutan, Kejaksaan adalah suatu badan dalam lingkungan militer yang menjalankan kekuasaan kejaksaan dan penyidikan pemerintah negara bagian di bawah komando Panglima Tertinggi.⁷ Lembaga tersebut terdiri dari Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal serta Oditurat Pertempuran yang bertindak sebagai wakil pemerintah dan negara. Beberapa organ maupun lembaga yang memiliki otoritas untuk menanganai pelanggaran tindak pidana militer dalam system peradilan militer antara lain hakim, panitera dan oditurat.

Proses penyelesaian kasus perkara militer melewati tahapan yang sama dengan proses penyelesaian kasus umum. Tahapan-tahapan ini meliputi: 1) Tahapan penyidikan, 2) Penuntutan, 3) Pemeriksaan di depan Pengadilan, dan 4) Pelaksanaan putusan Pengadilan. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 69 mengatur prosedur penyidikan, yang dimulai dengan: Tindakan pendahuluan, yang terdiri dari laporan polisi dan tindakan pertama di tempat kejadian. Pembuatan laporan polisi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana. Siapapun yang menduga atau mengetahui adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Militer segera lapor kepada Polisi Militer agar segera dilakukan tindakan terhadap tersangka yang disangkakan. Tindakan pertama ditempat kejadian yaitu Penyidik Militer dapat melakukan tindakan pertama di tempat kejadian sesuai dengan wewenang penyidik.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Setiap perbuatan atau tindakan anggota TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan keresahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum, tidak terkecuali bagi anggota TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum yaitu diproses di peradilan militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh karena itu setiap personil militer harus tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan peraturan lainnya. Menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukannya. Menurut Pasal 6 KUHPM, selain pidana pokok, anggota TNI dapat dikenakan hukuman tambahan, seperti pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak tertentu.

2. Saran

Oleh sebab itu saran yang dapat diupayakan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI adalah dengan melakukan penyuluhan

⁷ Darwan Prints, *Peradilan Militer*, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2003).

hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna menelusuri apabila terjadi upaya penyalahgunaan narkotika maka hukuman khusus diberikan dengan bentuk pemecatan, dengan adanya pemecatan secara tidak hormat akan mengurangi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI Angkatan Darat. Secara lebih rinci pencegahan penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 pasal 4 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional di Lingkungan TNI. Kegiatan dalam Rencana Aksi di Lingkungan TNI merupakan upaya nyata dalam rangka pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan TNI. Di Setiap satuan TNI Angkatan Darat juga diharapkan selalu mengadakan pembinaan mental berupa kegiatan kerohanian atau keagamaan. Juga mengadakan latihan-latihan fisik sehingga tidak ada pikiran untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. h.22.
- Darwan Prints, *Peradilan Militer*, (Medan, Citra Aditya Bakti, 2003).
- Imam, W., dkk. 2014. “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotikayang dilakukan oleh anggota TNP*”. *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 08 No. 02 h. 4-5.
- Info Publik Diakses pada tanggal 6 Desember 2023 Pukul 20.20 WIB
<https://bit.ly/47ydWYH>
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Menurut sistem KUHP, pidana pokok itu hanya dapat dijatuhkan satu jenis saja. Jika terhadap suatu tindak pidana diancam dengan beberapa jenis pidana pokok, maka pidana pokok itu selalu diancamkan secara alternatif, artinya hakim hanya boleh memilih satu diantaranya, Malang, 2015 h. 293.
- Suhadi Pembahasan *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer Bela Negara*, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara* Jakarta 1996, h. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.